



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emanuel S. Gollu Alias Eman
2. Tempat lahir : Teba Deida
3. Umur/Tanggal lahir : 33 th /25 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Teba Deida, Desa Wee Baghe,
Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten
Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Emanuel S. Gollu Alias Eman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMANUEL S. GOLLU Alias EMAN telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMANUEL S. GOLLU Alias EMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DK 6827 PS, dengan Nomor Rangka: MH33C1004AK391988, dan Nomor Mesin: 3C1-393119;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama terdakwa **EMANUEL S. GOLLU Alias EMAN**.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: N 3769 AJ, dengan Nomor Rangka: MH31570045K02163, Nomor Mesin: 157 - 02634.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama **YUSUF ADI MALO**.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa adalah kepala keluarga dengan anak-anak masih kecil.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EMANUEL S. GOLLU Alias EMAN, pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Nopember 2019, bertempat di depan rumah BAPAK SINTIA, tepatnya di Jalan Raya Jurusan Waimangura – Tenateke, Kampung Wee Kapulota, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengemudikan kendaraan bermotor**, berupa sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DK 6827 PS, dengan Nomor Rangka: MH33C1004AK391988, dan Nomor Mesin: 3C1–393119, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat**, terhadap saksi korban atas nama MARIA IMAKULATA ZANE, S. Pd Alias MAMA SALDI, yang mengalami luka dengan cedera, sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum*, Nomor: 95/ VER/ 10/ 12/ 2019, tanggal 02 Desember 2019”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa EMANUEL S. GOLLU Alias EMAN berjalan dari Waimangura menuju Tenateke dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DK 6827 PS, dengan Nomor Rangka: MH33C1004AK391988, dan Nomor Mesin: 3C1–393119. Kemudian, setibanya ditempat kejadian, dengan kondisi jalan menikung dan menurun, terdakwa memacu tinggi kecepatan kendaraannya, sehingga terdakwa tidak mampu melihat keadaan jalan sekitar, dimana saksi korban MARIA IMAKULATA ZANE, S. Pd Alias MAMA SALDI dan beberapa temannya berada di bahu jalan sebelah kiri, sedang memperbaiki rantai sepeda motor, karena lampu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak menyala. Dan pada saat itu, terdakwa kaget melihat keadaan, sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan. Dimana terdakwa menabrak saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, hingga tidak sadarkan diri tempat.
- Bahwa saksi korban dibawa menuju Rumah Sakit Karitas untuk diperiksa dan mendapatkan perawatan. Dan berdasarkan surat *Visum et Repertum*, Nomor: 95/ VER/ 10/ 12/ 2019, tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADRIAN PRASETIO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karita, dengan fakta pemeriksaan menyebutkan:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb



- a) Pada dahi, terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, warna kemerahan;
- b) Pada tangan kanan, sepuluh sentimeter dari lipatan siku, terdapat patah tulang tertutup dan warna kulit kemerahan;
- c) Pada tangan kiri, sepuluh sentimeter dari lipatan siku, terdapat patah tulang tertutup dan warna kulit kemerahan;
- d) Pada kaki kanan, delapan sentimeter diatas tumit kaki, terdapat luka terbuka berukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter dan terlihat tulang dari luka terbuka

Dan kesimpulan pemeriksaan, pada pokoknya menyebutkan:

Luka-luka tersebut, termasuk cedera sedang, menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan Saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. MARIA IMAKULATA ZANE

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 Sekitar Jam 18.00 Wita yang bertempat di Jalan Jurusan Waimangura – Tenateke, Kampung Weekapulota, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi Korban tabrakan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Yang menabrak saksi adalah Terdakwa Emanuel S. Gollu Alias Eman;
- Bahwa Saksi ditabrak menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saat itu saksi sedang duduk di pinggir jalan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi bersama dengan adik saksi;
- Bahwa Pada saat itu di lokasi kejadian sudah dalam keadaan gelap karena kejadiannya sekitar jam 18.00 Wita;
- Bahwa Pada awalnya motor yang saksi tumpangi rantainya terlepas maka kami berhenti memperbaiki rantai sepeda motor yamaha jupiter z warna biru tersebut dan saat itu saksi sementara duduk di luar badan jalan sebelah kiri, dan proses pengerjaan rantai sepeda motor tersebut berada di badan jalan sebelah kiri dengan posisi standar 2 (dua), tiba-tiba dari arah Jalan Waimangura – Teneteke, datang sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan kemungkinan tidak menyalakan mesin kendaraan tersebut karena saksi tidak mendengar bunyi mesin dari sepeda motor tersebut dan lampu utama sepeda motor tersebut tidak menyala dan kondisi jalan tikungan tajam dan menurun curam saat itu sepeda motor tersebut melaju dan menabrak saksi yang saat itu sedang duduk di badan jalan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Saksi juga tidak mendengar bunyi rem dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Saksi kemudian jatuh dan tidak sadarkan diri lalu dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa sampai Saat ini saksi belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena tangan dan kaki saksi masih terasa sakit;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada dahi, patah tulang pada tangan kanan dan kiri serta luka pada kaki kanan;
- Bahwa Sejak bulan November 2019 hingga sekarang saksi masih belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa Dari pihak terdakwa tidak datang meminta maaf maupun membantu biaya pengobatan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. DOMINGGUS KALEKA AIs. PAK DOMI

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah tabrakan;
- Bahw ayang menjadi korban adalah Maria Imakulata Zane;
- Bahwa Penabrak korban adalah Terdakwa Emanuel S. Gollu Alias Eman;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 Sekitar Jam 19.30 Wita yang bertempat di Jalan Jurusan Waimangura – Tenateke, Kampung Weekapulota, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Tabrakan yang saksi maksudkan adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang saat itu datang dari arah jalan jurusan Waimangura – Tenateke, dengan kecepatan tinggi dan kondisi mesin dalam keadaan mati karena saksi tidak mendengar bunyi mesin dari sepeda motor tersebut dan saat itu juga sepeda motor tersebut dalam keadaan mati lampu utama pada malam hari, pada kondisi jalan tikungan tajam dan menurun curam saat itu sepeda motor tersebut tetap melaju dan menabrak Maria Imakulata Zane yang saat itu sementara duduk di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melihat korban sementara duduk di luar badan jalan sebelah kiri;
- Bahwa Pada saat terjadi tabrakan tersebut saat itu saksi sementara berada di kios milik saksi sendiri yang berada di pinggir jalan dekat dengan lokasi tabrakan tersebut dan saat itu saksi sementara berdiri di depan kios;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar kemudian saksi mendekati lokasi tabrakan tersebut;
- Bahwa Saat tiba di lokasi kejadian saksi melihat korban terseret sejauh kurang lebih 3 Meter, dengan posisi tengadah dan tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada pelipis kanan, patah pada tangan kiri dan kanan, dan patah juga pada pergelangan kaki kanan;
- Bahwa kemudian Korban di bawah ke Rumah Sakit Karitas Weetabula dengan menggunakan kendaraan Dumpt Truck yang saat itu datang dari arah Jalan Jursuan Waimangura – Tenateke guna mendapatkan perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa penuntut umum di dalam persidangan menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor: 95/ VER/ 10/ 12/ 2019, tanggal 02 Desember 2019 dengan fakta pemeriksaan menyebutkan:
 - a. Pada dahi, terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, warna kemerahan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tangan kanan, sepuluh sentimeter dari lipatan siku, terdapat patah tulang tertutup dan warna kulit kemerahan;
- c. Pada tangan kiri, sepuluh sentimeter dari lipatan siku, terdapat patah tulang tertutup dan warna kulit kemerahan;
- d. Pada kaki kanan, delapan sentimeter diatas tumit kaki, terdapat luka terbuka berukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter dan terlihat tulang dari luka terbuka

Dan kesimpulan pemeriksaan, pada pokoknya menyebutkan:

Luka-luka tersebut, termasuk cedera sedang, menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah tabrakan yang dialami oleh korban Maria Imakulata Zane;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekitar Jam 19.30 Wita yang bertempat di Jalan Raya, Jurusan Waimangura –Tenateka, Kampung Weekapulota, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Awalnya sekitar Jam 19:00 Wita, saat itu Terdakwa dari Kampung Letegosina, Desa Nyuralele, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya dan hendak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Teba Deida, Desa Weebaghe, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dan saat itu terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi : DK 6827 PS, dalam perjalanan ketika sampai di lokasi kecelakaan tersebut saat itu dari arah jalan jurusan Waimangura – Tenateke dengan kondisi jalan tikungan tajam dan menurun tidak terlalu curam, saat itu terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang berada di jalan maupun orang – orang yang berada di sekitar jalan lokasi kecelakaan tersebut, kemudian terdakwa kaget dan terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa Setelah terjadi tabrakan, Terdakwa tidak sadarkan diri dan saat terdakwa sadar saat itu terdakwa sudah berada di Ruang UGD Rumah Sakit Karitas Weetabula;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut terdakwa dan korban mengalami luka – luka dan dirawat di Rumah Sakit Weetabula. Dan keesokan harinya pada Hari Senin Tanggal 25 November 2019, Sekitar Jam 05:00 Wita, saat terdakwa di rumah barulah terdakwa mendapat informasi bahwa korban mengalami luka patah pada ke 2 (dua) tangan dan patah tulang pergelangan kaki kanan;
- Bahwa Saat itu tidak ada upaya yang terdakwa lakukan untuk menghindari kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa Sebelum terjadinya tabrakan terdakwa tidak membunyikan Klakson Sepeda Motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban sebelum kecelakaan karena keadaan pada saat itu sudah gelap, tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa Saat itu kecepatan sepeda motor sekitar 50 – 60 Km/Jam dan saat itu terdakwa menggunakan porseneling / gigi 5.(Lima);
- Bahwa Saat itu sepeda motor yang terdakwa kendarai dalam keadaan mati mesin sehingga lampu utama kendaraan tersebut tidak berfungsinya sehingga menabrak korban;
- Bahwa Keadaan jalan di lokasi tabrakan tersebut yakni tikungan tajam dan menurun cukup curam serta kondisi jalan beraspal;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis peci;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: DK 6827 PS yang terlibat kecelakaan yang terdakwa kendarai adalah milik terdakwa sendiri;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DK 6827 PS, dengan Nomor Rangka: MH33C1004AK391988, dan Nomor Mesin: 3C1–393119;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: N 3769 AJ, dengan Nomor Rangka: MH31570045K02163, Nomor Mesin: 157 – 02634.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekitar Jam 19.30 Wita yang bertempat di Jalan Raya,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Waimangura – Tenateka, Kampung Weekapulota, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa menabrak saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Awalnya sekitar Jam 19:00 Wita, saat itu Terdakwa dari Kampung Letegosina, Desa Nyuralele, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya dan hendak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Teba Deida, Desa Weebaghe, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dan saat itu terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi : DK 6827 PS, dalam perjalanan ketika sampai di lokasi kecelakaan tersebut saat itu dari arah jalan jurusan Waimangura – Tenateke dengan kondisi jalan tikungan tajam dan menurun tidak terlalu curam, saat itu terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang berada di jalan maupun orang – orang yang berada di sekitar jalan lokasi kecelakaan tersebut, kemudian terdakwa kaget dan terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa Setelah terjadi tabrakan, Terdakwa dan saksi korban sama-sama tidak sadarkan diri dan kemudian dilarikan ke UGD Rumah Sakit Karitas Weetabula;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut terdakwa dan saksi korban mengalami luka – luka dan dirawat di Rumah Sakit Weetabula.
- Bahwa Saksi korban mengalami luka pada dahi, patah tulang pada tangan kanan dan kiri serta luka pada kaki kanan;
- Bahwa Sejak bulan November 2019 hingga sekarang saksi korban masih belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa Saat itu tidak ada upaya yang terdakwa lakukan untuk menghindari kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa Sebelum terjadinya tabrakan terdakwa tidak membunyikan Klakson Sepeda Motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi korban sebelum kecelakaan karena keadaan pada saat itu sudah gelap, tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa Saat itu kecepatan sepeda motor sekitar 50 – 60 Km/Jam dan saat itu terdakwa menggunakan porseneling / gigi 5.(Lima);
- Bahwa Saat itu sepeda motor yang terdakwa kendarai dalam keadaan mati mesin sehingga lampu utama kendaraan tersebut tidak berfusi sehingga menabrak saksi korban;
- Bahwa Keadaan jalan di lokasi tabrakan tersebut yakni tikungan tajam dan menurun cukup curam serta kondisi jalan beraspal;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis peci;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: DK 6827 PS yang terlibat kecelakaan yang terdakwa kendarai adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Dari pihak terdakwa tidak datang meminta maaf maupun membantu biaya pengobatan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 adalah "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa Emanuel S. Gollu Alias Eman identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting KUHP dapat diketahui bahwa Unsur Kealpaan merupakan kebalikan murni dari unsur kesengajaan. Menurut Jan Rammelink dalam unsur kealpaan yang dituntut adalah adanya keadaan kurang berfikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa Memorie Van Antwoord KUHP menjelaskan bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kealpaan ini mencakup kurang cermat berfikir, kurang pengetahuan dan bertindak kurang terarah atau dalam bahasa Jan Rammelink kelapaan jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang, sehingga kealpaan dapat diartikan tidak atau kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekitar Jam 19:00 Wita, saat itu Terdakwa dari Kampung Letegosina, Desa Nyuralele, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya dan hendak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Teba Deida, Desa Weebaghe, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi : DK 6827 PS, dalam perjalanan ketika sampai di lokasi kecelakaan tersebut saat itu dari arah jalan jurusan Waimangura – Tenateke dengan kondisi jalan tikungan tajam dan menurun tidak terlalu curam, saat itu terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang berada di jalan maupun orang – orang yang berada di sekitar jalan lokasi kecelakaan tersebut, kemudian terdakwa kaget dan terjadi tabrakan tersebut;

Menimbang, Bahwa Saat itu tidak ada upaya yang terdakwa lakukan untuk menghindari kejadian tabrakan tersebut termasuk terdakwa tidak membunyikan Klakson Sepeda Motor yang terdakwa kendarai dan karena Saat itu sepeda motor yang terdakwa kendarai dalam keadaan mati mesin sehingga lampu utama kendaraan tersebut tidak berfungsi sedangkan keadaan pada saat itu sudah gelap, tidak ada penerangan jalan sehingga terdakwa tidak melihat saksi korban sebelum kecelakaan;

Menimbang, Bahwa Saat itu kecepatan sepeda motor sekitar 50 – 60 Km/Jam dan saat itu terdakwa menggunakan porseneling / gigi 5(Lima) sedangkan Keadaan jalan di lokasi tabrakan tersebut yakni tikungan tajam dan menurun cukup curam serta kondisi jalan beraspal;

Menimbang, Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis peci;

Menimbang, Bahwa Akibat kecelakaan tersebut terdakwa dan saksi korban mengalami luka – luka dan dirawat di Rumah Sakit Weetabula.

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum*, Nomor: 95/ VER/ 10/ 12/ 2019, tanggal 02 Desember 2019 atas nama Korban Maria Imakulata Zane yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADRIAN PRASETIO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karita, dengan fakta pemeriksaan menyebutkan :

- a) Pada dahi, terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, warna kemerahan;
- b) Pada tangan kanan, sepuluh sentimeter dari lipatan siku, terdapat patah tulang tertutup dan warna kulit kemerahan;
- c) Pada tangan kiri, sepuluh sentimeter dari lipatan siku, terdapat patah tulang tertutup dan warna kulit kemerahan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Pada kaki kanan, delapan sentimeter diatas tumit kaki, terdapat luka terbuka berukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter dan terlihat tulang dari luka terbuka

Dan kesimpulan pemeriksaan, pada pokoknya menyebutkan:

Luka-luka tersebut, termasuk cedera sedang, menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, Bahwa dengan mengendarai sepeda motor yang dalam keadaan mati mesin sehingga lampu utama kendaraan tersebut tidak berfungsi, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa kurang cermat berfikir, kurang pengetahuan dan bertindak kurang terarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur **"Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DK 6827 PS, dengan Nomor Rangka: MH33C1004AK391988, dan Nomor Mesin: 3C1-393119; yang telah disita dari Terdakwa EMANUEL S. GOLLU Alias EMAN, maka dikembalikan kepada Terdakwa EMANUEL S. GOLLU Alias EMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: N 3769 AJ, dengan Nomor Rangka: MH31570045K02163, Nomor Mesin: 157 – 02634 yang telah disita dari YUSUF ADI MALO, maka dikembalikan kepada YUSUF ADI MALO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian orang lain;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat mengemudikan kendaraannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Emanuel S. Gollu Alias Eman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DK 6827 PS, dengan Nomor Rangka: MH33C1004AK391988, dan Nomor Mesin: 3C1-393119;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Terdakwa **EMANUEL S. GOLLU Alias EMAN**.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan Nomor Polisi: N 3769 AJ, dengan Nomor Rangka: MH31570045K02163, Nomor Mesin: 157 - 02634.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama **YUSUF ADI MALO**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 13 agustus 2020, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Salim,S.H. , Robin Pangihutan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)